

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan di sektor perdagangan merupakan sarana kesejahteraan rakyat yang menjadi tolok ukur utama untuk kemajuan suatu negara. Perdagangan tidak hanya dilakukan pada perdagangan biasa seperti perdagangan dalam negeri, impor, dan ekspor, melainkan dengan cara perdagangan berjangka komoditi. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenghasilan komoditi dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi, karena sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional. Komoditi yang dihasilkan Indonesia diantaranya seperti minyak kelapa sawit, kopi, rumput laut, karet, timah, emas, batubara dan hasil hutan, resiko yang mungkin akan terjadi di atas maka dibutuhkan instrumen hukum yang mengakomodir perdagangan berjangka.¹

Perdagangan berjangka komoditi selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga (*Price Discovery*) yang efektif dan transparan.² Berdasarkan perdagangan berjangka komoditi pemerintahan membuat produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka (UU Perdagangan Berjangka) hal ini demi meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Dalam penyempurnaan dan pengaturan kembali ketentuan teknis perilaku pialang berjangka diatur pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Menurut Pasal 1 angka 22 UU Perdagangan Berjangka menyatakan “nasabah ialah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang

¹ Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka.

² R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher), 2.

berjangka”.³ Dalam Pasal 53 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka mengenai perekrutan nasabah pialang berjangka berkewajiban untuk mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan pengetahuan mengenai perdagangan berjangka dari nasabahnya.⁴ Mengenai keadaan keuangan dari nasabah selanjutnya diatur pada peraturan kepala Bappebti. Selain itu pialang berjangka juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya diatur pada Pasal 53 ayat (2) UU Perdagangan Berjangka.⁵

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan c mengatur bahwa pada huruf a menggunakan cara yang tidak jujur atau menipu yang tidak sesuai dengan fakta atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat. Sedangkan pada huruf c membuat Pernyataan bahwa perdagangan berjangka merupakan sarana investasi yang tepat bagi semua orang antara lain dengan hanya mengemukakan kemungkinan. Diperoleh keuntungan tanpa mengemukakan kemungkinan terjadinya kerugian.

Berdasarkan pada pasal tersebut maka Pialang Berjangka berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan promosi untuk mendapatkan nasabah secara jujur tanpa menjanjikan keuntungan tanpa menyampaikan resiko bagi nasabah. Namun, terdapat perusahaan pialang berjangka yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sebagaimana dalam kasus pada putusan nomor: 339/PDT/2018/PT.DKI mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Para pihak terdiri dari PT. Jalatama Artha Berjangka selaku Penggugat melawan Yuhelmi, S.Sos., selaku Tergugat sebagai nasabah dari perusahaan Pialang Berjangka. Adapun PMH yang didalilkan oleh Penggugat yakni

³ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 1 angka 22

⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 53 ayat (1)

⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 53 ayat (2)

bahwa Penggugat melanggar aturan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan promosi, melanggar aturan tentang kewajiban menyampaikan dokumen resiko, dan melanggar kewajiban untuk melaksanakan prinsip *know your costumer*.

Berdasarkan kasus tersebut nasabah merasa dirugikan akibat tidak diberitahukannya resiko mengikuti perdagangan komoditi berjangka. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan analisa terhadap kasus PMH tersebut dengan judul “Perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pialang berjangka PT. Jalatama Artha Berjangka”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka PT. Jalatama Artha Berjangka sebagaimana dalam Putusan Nomor: 339/PDT/2018/PT.DKI?
- 1.2.2 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka PT. Jalatama Artha Berjangka?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

- 1.3.1 Menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka PT. Jalatama Artha Berjangka sebagaimana dalam Putusan Nomor: 339/PDT/2018/PT.DKI.
- 1.3.2 Menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap nasabah atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pialang Berjangka PT. Jalatama Artha Berjangka

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis dan praktis:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan demi kepentingan akademis dan dapat menjadi materi pembelajaran khususnya dibidang perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pialang berjangka komoditi, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan secara praktis demi pertimbangan hukum yang serupa yaitu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan pialang berjangka komoditi.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Kerangka Teori

Aspek perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian berkewajiban untuk mengganti kerugian atau mengembalikan keadaan seperti semula. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam pemikiran, salah satu contoh ialah teori *Corrective Justice*.

Teori Corrective Justice ini menjelaskan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Orang yang melakukan kesalahan harus dipaksa melalui hukum untuk memulihkan keadaan sebagaimana sebelumnya.⁶

Aristoteles mengembangkan suatu konsep tentang *Corrective Justice*, yaitu suatu konsep keadilan yang bertolak belakang (*contrasting concept of justice*) yang bersifat menyesuaikan kembali atau koreksi. Istilah yang dipergunakan Aristoteles ialah diorthodokos. Secara harafiah istilah itu berarti meluruskan, yang dapat

⁶ Rosa Agustina Pangaribuan, "*Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Hukum*," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), 29.

diterapkan terhadap hubungan hukum (*sunnallagmata*), baik secara sukarela (hekosia) maupun secara paksa (akosia)⁷

Dalam hal ganti rugi Aristoteles menyebutkan bahwa, *Corrective justice* mensyaratkan bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum harus dihilangkan, tetapi tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian dimaksud karena perbuatan melawan hukum adalah salah satu cara tapi bukan satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan korektif (*Corrective justice*).⁸

Menurut Jules Colemann mengenai *corrective justice* ialah dimana dilihat dari kesalahan, tanpa memperdulikan pelaku yang melakukan, sebagai contoh, orang yang baik melakukan penipuan dan orang yang jahat melakukan penipuan, dimata hukum ini adalah sama dimana hukum hanya melihat suatu kesalahannya.⁹

Teori *corrective justice* ialah membuat orang lebih berhati-hati untuk melakukan perbuatan melawan hukum baik karena sengaja maupun kelalaian. Hal ini di dasari dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Perbuatan melawan hukum suatu pengertian, bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian”. Berdasarkan pasal ini maka setiap orang yang mengakibatkan kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sehingga dimasa yang akan datang setiap orang akan berhati-hati untuk berbuat ceroboh atau melakukan perbuatan melawan hukum.

1.5.2 Kerangka Konsep

Untuk menghindari bermacam-macam penafsiran, sehingga dalam penelitian ini akan di jelaskan mengenai pengertian-pengertian yang digunakan sebagai berikut :

⁷ *Ibid*, Hlm, 29.

⁸ *Ibid*, Hlm, 30.

⁹ *Ibid*, Hlm, 31.

- a. Perbuatan melawan hukum suatu pengertian, bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁰
- b. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.¹¹
- c. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka¹²
- d. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.¹³
- e. Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Buana Press, 2014). Pasal 1365.

¹¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 1 angka 1.

¹² Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 1 angka 22.

¹³ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 1 angka 3.

¹⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Pasal 1 angka 1.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan membagi menjadi 5(lima) bab dengan masing-masing sub bab, adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab mengenai pendahuluan, bab ini menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran (Teori dan Konsep), dan Sistematika Penulisan dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan melawan hukum pialang berjangka, dimana pialang berjangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan Metodologi Penelitian, Sifat Penelitian, Bahan Penelitian, Tahap Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Analisis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas perlindungan hukum terhadap praktik perdagangan berjangka, tujuan dan sasaran pengaturan, serta tentang opsi kontak berjangka.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima dalam penelitian ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dan penulis akan memberikan saran-saran dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pialang berjangka.